



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan: Poros Sp.5. Sentra Pendidikan, Timika-Papua



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1 / 685.2 / 2023

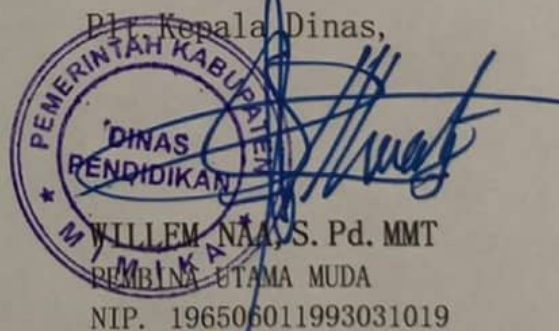
Berdasarkan Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK SANTA MARIA TIMIKA, dengan Nomor: 055/YPKSM/III/2023, Perihal : Permohonan Surat Rekomendasi Sekolah “ TK SANTA MARIA TIMIKA “ Setelah dilakukan Peninjauan dan Verifikasi dan telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, untuk itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan REKOMENDASI kepada “ YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK SANTA MARIA TIMIKA ” untuk mengoperasikan “ TK SANTA MARIA TIMIKA ” yang beralamat di Jalan. Busiri Kelurahan. Inauga Kecamatan. Mimika Baru Timika - Papua.

Demikian Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Timika

Pada tanggal : 29 Agustus 2023

Plt. Kepala Dinas,


WILLEM NAA S. Pd. MMT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196506011993031019



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Poros Sp.5. Sentra Pendidikan, Timika-Papua, Kode Pos 99910



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 685.3 / 2023

Memperhatikan permohonan **YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK SANTA MARIA TIMIKA** Nomor : 055/YPKSM/III/2023 Tanggal : 09 Maret 2023 Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan " **TK SANTA MARIA TIMIKA** " dan berdasarkan hasil Monitoring Lapangan serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Formal Kepada:

Nama Lembaga	:	TK SANTA MARIA TIMIKA
Jenis Pendidikan	:	Formal Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun	:	2023
Alamat Lengkap	:	Jln. Busiri
Kelurahan	:	Inauga
Distrik	:	Wania
Pemilik	:	YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK SANTA MARIA TIMIKA

2. Izin penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal : **03 April 2023** sampai **03 April 2025**

3. Penyelenggara wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- 3.2. Mengirim Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika secara berkala
- 3.3. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin Operasional berakhir.

Demikian Surat izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika, 29 Agustus 2023

Kepala Dinas,


WILLEM WAA, S.Pd.MMT
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19650601 199303 1 019